

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT SENIF AMIL PADA BAITUL MAL  
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**FITRIANI**  
**NIM: 140601122**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M/1436 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry.web.id](http://www.uin-arraniry.web.id) fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani  
NIM : 140601122  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya.

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Yang Menyatakan

FITRIANI  
7AD9BADF098566443  
5000  
5000  
FITRIANI  
Fitriani





**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :  
**PENGELOLAAN ZAKAT SENIF AMIL PADA  
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:  
FITRIANI  
NIM : 140601122

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam  
penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP: 197103172008012007


Pembimbing II,



Inayatillah, MA.Ek  
NIP: 198208042014032002


Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP: 197103172008012007

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Alhamdulillah atas Nama izin Allah yang maha segala-Nya dan berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT SENIF AMIL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH”**. Laporan kerja praktik ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses Penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan tanpa adanya Usaha, Do'a, dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa homat dan terimakasih yang tak terhingga terutama kepada:

1. Yang tercinta Ineku Maswani dan Amaku Basrizal yang tak henti memberikan semangat dan harapan atas perjuangan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. terima kasih juga kepada abang-abangku Yusri, Ismarno, Sadikin, kakak Sastriani beserta wew benu Rahmad Yani, keluarga besarku tanpa terkecuali.

Terimakasih dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan,

2. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Raniry serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan laporan kerja praktik.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku pembimbing I dan sekaligus ketua jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan ibu Inayatillah,MA. Ek selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulisan sehingga Laporan Kerja Praktek ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku sekretaris jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan bapak Muhammad Arifin selaku ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar pada Diploma III Perbankan Syariah.
6. Safwani Zainun selaku Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ibu Ida Frianta selaku Sekretaris Baitul Mal Kota Banda Aceh, ibu Siti Rahmanidar selaku ketua bagian umum yang mana penulis ditempatkan selama kerja praktik, dan kepada seluruh karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sudi membantu dan mendukung penulis selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Sahabat-sahabatku Elvi Oktariani, Zulaihi, Rafnidar, Lusi, yang telah menemani dan membantu perjuanganku selama ini,

terimakasih atas do'a dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.

8. Teman-teman seperjuangan Diploma III PS Syalawati, Nely, Dila, Khususnya angkatan 2014 Terima kasih telah menemani perjalananku selama ini semoga tidak berhenti sampai disini dan tetap terjalin sampai nanti.

Penulis berharap dan berdo'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi sumbangan positif bagi banyak orang.

Banda Aceh, 11 Agustus 2017

Penulis

Fitriani

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	4
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	6
2.1.1. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	8
2.1.2. Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	8
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	11
2.3 Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	14
2.3.1. Penghimpun dana.....	17
2.3.2. Penyaluran dana.....	17
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	18
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>22</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	22
3.1.1 Bagian Umum.....	23
3.1.2 Bidang Pengumpulan.....	24

3.2 Bidang Kerja Praktik .....	24
3.2.1 Kriteria Senif Amil Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	25
3.2.2 Pengelolaan Dana Zakat Senif Amil Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	27
3.3 Teori yang Berkaitan .....	28
3.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Zakat ....	28
3.3.2 Pengertian Senif Amil .....	29
3.3.3 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Dana Zakat oleh Senif Amil .....	30
3.3.4 Kriteria Senif Amil Menurut Landasan Hukum Islam .....	33
3.3.5 Pengelolaan Dana Zakat Oleh Senif Amil Menurut Landasan Hukum .....	41
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	43
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>50</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>51</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>53</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t.
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al- Mad natulMunawwarah*

طَلْحَة : *al ah*

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawu

## **RINGKASAN LAPORAN**

Nama : Fitriani  
Nim : 140601122  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Pengelolaan Dana Zakat Amil pada Baitul Mal  
Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 06 Desember 2017  
Tebal LKP : 55 Lembar  
Pembimbing 1 : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
Pembimbing 2 : Inayatillah, MA.Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terletak di jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah Kutaraja Kota Banda Aceh. Selama kerja praktik dilakukan, penulis ditempatkan dibagian Umum. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan adalah membuat surat masuk dan surat keluar yang akan dimasukkan ke dalam buku agenda. Adapun tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik adalah untuk mengetahui secara langsung tentang dunia kerja sesungguhnya, dapat membandingkan teori yang dipelajari dengan praktik dalam perbankan. Laporan Kerja Praktik (LKP) tentang pengelolaan dana zakat senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh didapat melalui setelah adanya observasi, wawancara, dan penelitian keperpustakaan. Berdasarkan hasil kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pengelolaan dana senif amil dialihkan kepada senif yang lainnya, selain itu juga dimanfaatkan untuk beban administrasi umum pada kantor Baitul Mal itu sendiri. Hal tersebut telah disepakati oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam dasar hukum positif terdapat Fatwa MUI No: 8/2011 Tentang amil zakat yaitu menjelaskan bagaimana pengelolaan dana amil, serta kriteria amil. Pengelolaan dana amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dimanfaatkan untuk senif lainnya dan untuk keperluan kantor seperti beban administrasi umum.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi orang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan pondasi utama dalam Islam, dari lima rukun Islam yang mengarah pada amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Pada kajian fiqih, zakat disebut juga ibadah al-maaly, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelanjaan (al-infaq) harta benda atau ibadah yang mengandung dimensi sosial dalam hal ini zakat berfungsi sebagai penolong bagi golongan fakir dan miskin dalam hal kemiskinan (Raharjo, 1999 : 459)

Dana zakat berasal dari harta berlebih dan disalurkan untuk orang yang kekurangan. Zakat diambil dari sebagian kecil harta dengan kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Alokasi dana zakat tidak boleh diberikan sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, karena itu zakat tidak bermaksud memiskinkan orang kaya.

Didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana". Yang termasuk dalam kategori penerima zakat adalah amil. Yang dimaksud dengan amil

adalah orang-orang atau lembaga yang ditugaskan untuk memunggut zakat dari muzzaki, yang melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mencatat, mengumpulkan, membagi dan mengantarkan zakat serta memberikan petunjuk sehingga pemanfaatannya menjadi lebih berguna. Amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Menurut riwayat dari Imam Syafi'i, amilin diberi bagian zakat sebesar bagian kelompok lainnya, ada pula upah atau gaji untuk amil diberikan dari pos lain diluar harta zakat atau dari pos infaq (Qardawi, 2004 :12)

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi orang Muslim karena zakat merupakan instrumen penting dalam memenuhi kesejahteraan bagi fakir dan miskin bahkan Al-Quran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan zakat sebenarnya bukan untuk kepentingan penerima zakat melainkan merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak yaitu bagi amilin penyalur dana zakat dan muzzaki penerima dana zakat. Tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan, adanya zakat diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat orang-orang dari jurang kemiskinan, karena kemiskinan juga dapat merusak akidah, serta akhlak dan moral ummat, oleh sebab itu potensi zakat yang dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya dengan proses penentuan dan penyaluran yang baik dengan mengikuti mekanisme yang sudah diatur akan dapat mensejahterakan masyarakat (Shihab, 1999 : 323).

Baitul Mal Kota Banda Aceh berdiri sejak tahun 2004. Dalam pengelolaan dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mengambil hak untuk senif amil. Senif amil Baitul Mal Kota Banda Aceh bersumber dari dana anggaran APBN, APBD I, APBD II. Baitul Mal Kota Banda

Aceh memanfaatkan dana senif amil untuk kegiatan administrasi umum pada Baitul Mal Kota, dan memanfaatkan dana zakat tersebut untuk senif-senif yang memang berhak menerima zakat, pengelolaan dana senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dialihkan kepada senif fakir, senif miskin, senif muallaf, senif gharim, senif fisabilillah, dan ibnu sabil. Baitul Mal Kota Banda Aceh atau disebut sebagai amil adalah salah satu yang berhak menerima dana zakat. Saat berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh Baitul Mal tidak mengambil senif amil tetapi dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa amil berhak menerima zakat.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mendalami bagaimana penggunaan dana senif amil tersebut. Sehingga penulis berkeinginan untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT SENIF AMIL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH”**.

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penulis dalam melakukan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kriteria senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Hasil laporan kerja praktik ini berguna untuk:

1. Bagi khazanah ilmu pengetahuan  
Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa khususnya perbankan syari'ah dalam kegiatan yang dilakukan pada sebuah lembaga

yang dilakukan mahasiswa dalam kerja praktik, sehingga penulis dapat mengangkat judul tentang pengelolaan zakat senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Bagi masyarakat

Memberi pemahaman yang luas terhadap masyarakat agar dapat lebih memahami penyaluran zakat untuk asnaf yang membutuhkan dana zakat tersebut.

3. Bagi instansi tempat kerja praktik

Memberikan masukan bagi pihak Baitul Mal agar lebih memperhatikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat senif amil yang akan disalurkan kepada senif lainnya.

4. Bagi penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai “Pengelolaan Zakat Senif Amil Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan studi pada Prodi Program Diploma III Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat difahami secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar terkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bagian awal sistematika penulisan terdiri dari: lembar judul yaitu Pengelolaan Zakat Senif Amil Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan

hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan, dan daftar lampiran sistematika penulisan tugas akhir (LKP) ini terbagi dalam empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutup.

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua merupakan Bab Tinjauan Lokasi Kerja Praktik. Bab ini berisi Sejarah singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab ketiga merupakan Bab Hasil Kegiatan Kerja Praktik, yang membahas gambaran umum mengenai kegiatan kerja praktik yang meliputi Bagian Umum dan Bidang Pengumpulan. Bidang kerja praktik, yang meliputi Kriteria Senif Amil, dan Pengelolaan Dana Zakat Senif Amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, Teori yang berkaitan, meliputi pengertian Pengelolaan Dana Zakat, Pengertian Senif Amil, Kriteria Senif Amil Menurut Landasan Hukum Islam, Pengelolaan Dana Zakat oleh Senif Amil Menurut Landasan Hukum Islam, Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Dana Zakat oleh Senif Amil, Evaluasi kerja praktik.

Bab keempat merupakan Bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik Laporan Kerja Praktik.

Bagian akhir Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembar Nilai Kerja Praktik, Daftar Riwayat Hidup.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.<sup>1</sup>

Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh Melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah No : PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda

---

<sup>1</sup> Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004

Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004. Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisap dan yang belum sampai nishab membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti studi banding ke Negara Malaysia dengan biaya sendiri. Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seorang bendahara zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Training On The Job Zakat dengan biaya Baitul Mal. Dengan lahirnya Qanun Aceh No : 10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007 pemasukan zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berpijak pada Qanun No : 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi :

- a. No: 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No : 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No : 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infaq honorium pada Non PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh.

### **2.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdsarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari Visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahik* yang Sejahtera”.

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, serta melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

### **2.1.2 Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.

4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Perauran Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali. nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.

5. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum Pemerintah Kota.
6. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
7. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah.
9. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung tugas Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal.
2. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal.
3. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

5. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

## **2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.<sup>2</sup>

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1. Pengurus Baitul Mal**

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam

---

<sup>2</sup> Profil Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. 2017

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-bidang, terdiri atas :

1. Bidang Pengumpulan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Inventarisasi
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendistribusian
  - b. Sub Bidang Pendayagunaan
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Sosialisasi
  - b. Sub Bidang Pembinaan
4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perwalian
  - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi Bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengumpulan : mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan : mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan : mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan

memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan pelaporan secara berkala.

- d. Bidang Perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Struktur Sekretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Tehnologi.

## 3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh.

Dewan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota.

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.

2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota.
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **2.3 Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [Http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profile](http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profile), 2017

Organisasi pengelolaan zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian diorganisasi pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis dana zakat antara lain:

1. Dana zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya

(Nuruddin, 2006 : 06)

2. Dana infak / shadaqah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infak tidak mengenal nisab.

3. Dana wakaf

Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra, adalah menghalangi atau menahan *tashoruf* (berbuat) terhadap suatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4. Dana pengelola

Yang dimaksud dengan dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi program,

pengembangan sumber daya manusia, dan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya. Dana ini bersumber dari:

1. Hak amil dari zakat yang dihimpun.
2. Bagian tertentu dari dana infak/sadaqah.
3. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena ada pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimanya, misal dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyaluran, yaitu kepada 8 sanaf mustahiq, tetapi pada Baitul Mal hanya memakai 6 sanaf yaitu (fakir, miskin, muallaf, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil). Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak memakai 2 asnaf yaitu amil dan riqab, tetapi disini penulis hanya fokus pada amil saja. Berdasarkan alasan Baitul Mal tidak mengambil hak senif amil karena pada saat pimpinan pertama bapak Salahuddin Hasan sebagai kepala pertama Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sepakat dengan Pemerintah dan Walikota Banda Aceh tidak mengambil senif amil. Kemudian dana senif amil tersebut akan dialihkan kepada senif yang lainnya dan juga untuk keperluan umum kantor. (Djuanda, 2006 :11)

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **2.3.1 Penghimpunan dana**

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari amil zakat, akan tetapi kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para muzakki, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/amil.

Proses penghimpun dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat.

Adapun penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Gaji pegawai yang dipotong oleh bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke kas Daerah (diatas Rp 3.800.000).
2. Zakat yang dipungut oleh penyuluh kepada pedagang, kantor-kantor (instansi vertikal, kantor polisi, perusahaan-perusahaan) yang ada dikota Banda Aceh.
3. Badan usaha lainnya (BUMD, BUMN, BPJS, Pertamina) yang ada dikota Banda Aceh.
4. Pihak luar (yang memiliki penghasilan lebih) seperti Dokter.
5. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi nishab) seperti kontraktor.

### **2.3.2 Penyaluran dana**

Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu proram zakat Produktif dan Konsumtif. Selain itu juga dilakukan

penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki 2 program yaitu:

1. Program Produktif

Program zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yang berasal dari sumber dana yang disisihkan dari senif miskin yang akan dikelola sebagai usaha masyarakat, khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas koordinator kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

2. Program Konsumtif

Zakat konsumtif yang diberikan kepada fakir harta zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat di butuhkan. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

#### **2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu *instansi* (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi.

Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel. Dan mempunyai misi memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Hal tersebut tidak lepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai keadaan personalia, dimana masing-masing telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan terdiri dari 55 orang. Dari 55 karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh dijelaskan berdasarkan kategori, kategori jenis kelamin dan kategori tingkat pendidikan.

**Tabel 2.4.1 Data pegawai menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	18
2	Wanita	37
	Jumlah	55

Sumber : kepegawaian 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah rata-rata 55 orang karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita. Dimana dari 55 orang jumlah pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh banyak pegawai yang didominasi oleh pegawai badan pelaksana yang berstatus pegawai honorer, 18 orang pegawai berstatus PNS sementara pegawai honorer adalah sebanyak 10 orang. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang termasuk kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merangkap sebagai Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011.

**Tabel 2.4.2 Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9
5	S3	1
	JUMLAH	55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 30 orang, 9 orang pada tingkat pendidikan S2, 6 orang pada tingkat D3, dan 9 orang pada tingkat SLTA. Jika dilihat dan ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai, Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadakah dan harta agama lainnya dalam menyalurkan ZIS.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Laporan Kerja Praktik**

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh selama 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 waktu pelaksanaannya pada hari senin sampai jum'at, dari pukul 07. 40 WIB sampai dengan 16.30 WIB, penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Hal tersebut tidak terlepas dai bantuan dan bimbingan pimpinan, dan karyawan/karyawati Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaannya, pada saat pertama melakukan kerja penulis ditempatkan di dua bidang yaitu Bidang Umum dan Bidang Pengumpulan. Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja praktik bertujuan untuk membantu para karyawan Baitul Mal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selain itu juga penulis dapat membedakan bagaimana belajar dengan teori dan berada pada dunia kerja. Dan penulis mengharapkan apa yang dilakukan selama kerja praktik dapat bermanfaat baik bagi pihak Lembaga Baitul Mal maupun bagi penulis sendiri.

Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung perkembangan diri dalam mendapatkan dan ilmu baru mengenai kerja praktik secara nyata di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Baitul Mal atau Lembaga Keuangan Bank. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut:

### **3.1.1 Bagian umum**

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Lembaga Baitul Mal kurang lebih 30 hari yang terhitung dari tanggal 27 Maret sampai dengan 12 Mei 2017. Penulis ditempatkan pada bagian umum adapun kegiatan yang dilakukan pada Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepengawasan.
- e. Melaksanakan fasilitas rapat anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Subbag Umum.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat Baitul Mal Kota sesuai dengan tugasnya.

### **3.1.2 Bidang pengumpulan**

Selain pada bagian umum penulis juga melakukan kegiatan di bidang pengumpulan. Di bidang pengumpulan penulis melakukan kegiatannya selama 6 hari yaitu dari tanggal 12 April sampai 19 April. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang umum yaitu:

- a. Melakukan survey terhadap kelayakan fakir uzur.
- b. Mengimput data fakir uzur.
- c. Merekap data fakir uzur.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan pada Bagian Umum. Sehingga penulis mengangkat judul pengelolaan zakat senif amil. Penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh selama kurang lebih 30 hari, kegiatan yang dilakukan penulis mulai dari menerima surat dari lembaga-lembaga lain dan surat permohonan dari masyarakat. Semua surat tersebut diendahkan dan diberikan kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh supaya direvisi dan ditanda tangani.

Pada tahun 2017 Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat 3 program keterampilan yaitu perbengkelan, pelatihan menjahit, dan instalasi listrik. Dalam melakukan pelatihan Baitul mal Kota Banda Aceh membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk menjebatani usaha yang akan digeluti peserta pelatihan, jika tidak demikian, maka keahlian dan kreativitas yang telah dihasilkan oleh peserta tidak tau harus kemana dipasarkan. Karena, peserta tidak mempunyai modal untuk berwirausaha sendiri. Intinya program pelatihan kerja tersebut dapat membantu peserta mencapai tujuan yang hendak dicapai sekaligus mengurangi

pengangguran dan membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha.

### **3.2.1 Kriteria Senif Amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

#### **1. Kriteria yang diterapkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki kriteria sendiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu diantaranya adalah:

- a. Integritas : yaitu harus memiliki sifat jujur dalam melakukan tugas. Jujur dalam arti lain menjaga harta atau amanah dari para muzakki.
- b. Kapasitas : yang dikatakan dengan kapasitas ialah seorang amil harus memiliki pengetahuan tentang hukum zakat atau kata lain secara keilmuan mereka harus faham tentang hukum zakat.
- c. Kapabilitas : mereka yang memiliki kecakapan dalam berbicara. Disini amil dikenal sebagai lembaga yang akan dipercaya terhadap pengelolaan zakat, maka dari itu mereka harus mempunyai kapabilitas dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>4</sup>

#### **2. Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Zakat**

Berdasarkan undang-undang Nomor 38 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu organisasi yang tumbuh atas prakasa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ). Atau pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Rahmanidar ketua SUBBAG UMUM, 20 Oktober 2017

Kedua bentuk organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat.

Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat dapat dibentuk pada semua tingkatan, mulai tingkat nasional, sampai lokal. Jika dalam BAZ, hirarki kepengurusannya memiliki struktur organisasi dalam tata laksana kerjanya.

Pengorganisasian BAZ di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dengan demikian akan berfungsi sebagai penata keagamaan yang memiliki fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan yang menyangkut pemerataan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya demi untuk kelangsungan hidup untuk mengabdikan kepada-Nya.

Sedangkan untuk LAZ, pembentukannya sangat bervariasi tergantung pada motivasi para pemrakarsanya, ini bukan berarti untuk mendapat pengesahan sebagai lembaga amil, tidak ada mekanismenya. Pemerintahan dalam UU tersebut telah menempatkan mekanisme pembentukan lembaga amil, sehingga tidak sembarang orang dapat dengan mudah mendirikan lembaga amil. Pemerintah berhak mengawasi dan memonitoring perkembangan organisasi dan keuangannya. Hasil pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ selanjutnya didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Sebelum disalurkan tentu saja diperlukan adanya riset dan penelitian tentang jumlah fakir miskin disuatu wilayah tertentu lengkap dengan potensi pengembangan sumber daya manusia. Dari hasil riset inilah disebut skala prioritas yang akan diberi zakat terlebih dahulu. Hasil penerimaan BAZ dan LAZ dari jemis infak,

sedekah, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.2 Pengelolaan dana zakat senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Pada dasarnya Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mengambil hak amil, tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh mengelola dana senif amil untuk keperluan kegiatan operasional. Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq, shadaqah. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusia, dan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya. Selain hak amil digunakan untuk memenuhi keperluan kantor Baitul Mal itu sendiri hak amil tersebut juga dialihkan kepada senif lainnya yaitu : senif fakir, senif miskin, senif muallaf, senif fisabilillah, senif gharim, senif riqab, dan senif ibnusabil.

Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mengambil hak amil, sebenarnya dana amil pada Baitul Mal kota Banda Aceh dianggarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Selain itu pemerintah kota Banda Aceh juga menyalurkan dana untuk senif yang lain yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim, rikab, ibnu sabil, dan gharim. Jadi hak amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh juga dialihkan untuk senif-senif tersebut, selain untuk senif-senif tersebut dana amil juga dipakai untuk keperluan kantor, seperti beban umum administrsi, kegiatan sosialisasi, dan lain-lain.

Sumber dana amil yang di salurkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000. Kemudian dana tersebut

dialihkan kepada senif yang lain sesuai dengan persentasenya, masing-masing senif mendapatkan 2.5% dari 7 senif lainnya yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, gharim, riqab, dan ibnu sabil, untuk beban umum administrasi mendapatkan 2,5%, termasuk biaya sosialisasi program dan pengembangan sumber daya manusia, kemudian untuk keperluan .<sup>5</sup>

### **3.3 Teori Yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat adalah salah satu dari rukun Islam, dan zakat merupakan kadar suatu harta seseorang atau sebagian harta seseorang yang dikeluarkan dan diberikan kepada mustahiq yang berhak.

Dari segi bahasa zakat *an-nama wa az-ziyadah*. Kadang- kadang dipakaikan dengan makna *ath-tharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dan secara etimologi, zakat memiliki beberapa makna yang di antaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Maksudnya adalah suci dari dosa dan kemaksiatan. Selain itu, zakat bias bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. (Marthon, 2007 : 118)

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Husaini, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, 23 Oktober 2017

### **3.3.2 Pengertian Senif Amil**

Yang dimaksud dengan senif amil adalah jatah ataupun bagian dari kerja para amil, para amil zakat berhak mendapat bagian zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka sebagai amil. Sedangkan yang dimaksud dengan amil sendiri adalah orang atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. mereka atau amil diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Amil zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Amil adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Amil zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara

itu, menurut imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapatkan haknya adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu. (Rozalinda, 2014 : 262-263)

### **3.3.3 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Zakat**

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan harta.
2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil).
3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.
4. Membangun masyarakat yang lemah. (Hasan, 2006:19)

Sedangkan manfaat zakat adalah memperbaiki kondisi masyarakat baik dari aspek moril maupun materil, di samping itu juga merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya. Adapun manfaat zakat menurut Wanbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dengki serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda. (Fakruddin, 2008 :24)

Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin. Banyak ayat dalam Al Quran dan Hadis Nabi SAW yang berbicara masalah kesejahteraan hidup manusia dikaitkan dengan perintah syariah, misalnya

perintah untuk mencari rezeki yang halal, perintah menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap perbuatan mungkar dan fasad, membina akhlak mulia, membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Semua hal itu bermuara pada kesejahteraan hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah di bumi.

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak bisa digantikan dengan ibadah madhah lainnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah dengan harta yang dalam terminologi fiqh disebut ibadah maaliyah ijtimaiyyah memiliki kedudukan yang penting dan fundamental dalam Islam. Di dalam Al Quran terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat yang menyejajarkan kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Kemiskinan yang wajib diatasi bukan semata-mata miskin materi, tetapi juga miskin ruhani, miskin ilmu, idea, cita-cita, dan lain-lain. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan haruslah dilakukan secara komprehensif dan titik tolaknya adalah menjadikannya sebagai gerakan bersama dalam sinergitas yang menyatu antar-stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat.

Karena zakat merupakan hak para mustahik, maka peruntukan zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup manusia dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran. Hikmah zakat juga untuk menghilangkan sifat iri, hasad dengki serta kesenjangan sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan status sosial ekonomi di masyarakat.

Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu

sesaat. Tetapi zakat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik terutama fakir miskin mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin. Dalam kaitan ini, yang merekat solidaritas sosial melalui zakat adalah amil yang diangkat atau disahkan secara resmi oleh negara dan melaksanakan tugasnya secara amanah profesional, profesional dan transparan. Maka dari itu, zakat satu-satunya ibadah dalam Islam yang disebut dalam ayat Al Quran ada “petugasnya” yakni amil.

Penegasan amil dalam konteks zakat di dalam Al Quran diungkapkan sebagai bentuk jama (plural), yaitu “amilin”, artinya amil itu bukan orang per orang yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa keterkaitan satu sama lain. Tetapi amilin harus dilihat dan dipahami sebagai kumpulan orang dan kolektivitas yang memiliki legalitas, terikat dalam institusi dan sistem, serta wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mewujudkan fungsi zakat untuk kesejahteraan, maka penguatan institusi amil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah ke arah itu sedang dilakukan sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang digariskan, pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan lain dari pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

#### **3.3.4 Kriteria Senif Amil Menurut Landasan Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu. Kriteria amil yang pertama adalah berfungsi sebagai pengemban amanah Allah SWT, kemudian amil tersebut mewakili Rasulullah SAW sebagai umara pada saat menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia. Zakat juga merupakan salah satu tiang agama, maka dari itu ditegakan atau didirikannya badan amil sebagai pengemban amanat untuk mengelola dana zakat yang dipungut dari seorang mustahiq zakat. Dan kedua amil adalah wakil dari tatanan tersebut yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari sisi ini, bahwa peranan amil sangat penting maka dari itu dibentuklah sebuah lembaga yang benar-benar mengelola dana zakat yang telah terkumpul dari para mustahiq zakat.

##### **a. Kriteria Amil Zakat dalam Pandangan Islam**

Amil zakat dalam kitab-kitab Fiqh dan Perundang-undangan amil adalah berasal dari kata bahasa Arab *'amila-ya'malu* yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Dalam konteks zakat, menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil zakat dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat.

Selain itu juga amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Berkata Abu Bakar al-Hushaini di dalam *Kifayat al-Akhyar* (279)

:“Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah”.

Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut. Sedangkan menurut Hasan Saleh, amil zakat adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya. Pengertian amil menurut pendapat empat Mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan.

Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Ma hab ini merumuskan Amil sebagai berikut: “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya Hanafi memberikan pengertian yang lebih umum yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Pendapat Imam Hanbali yaitu pengurus zakat, yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).

Sedangkan pengertian amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat. Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.

Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ السُّعَاءُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضْعِهَا فِي  
مُسْتَحِقِّهَا يُعْطُونَ ذَلِكَ بِالسَّعَايَةِ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ

Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.

Kriteria-kriteria seorang amil adalah berdasarkan landasan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah mereka seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Ibnu Qudamah berkata: Setiap pekerjaan memerlukan syarat amanah (kejujuran). Sebaliknya orang yang bukan ahli zakat tidak bisa diserahkan masalah urusan zakat, karena orang tersebut tidak dapat dipercayai. Janganlah kalian serahkan amanah kepada mereka, karena mereka telah berbuat khianat.
2. Hendaklah amil itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat atau amil itu hendaklah orang yang jujur, karena mereka diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang yang fasik lagi tidak dapat dipercaya, misalnyan

ia akan berbuat zalim dan berbuat sewenang-wenang terhadap pemilik harta. Karena mengikuti hawa nafsunya dan atau mencari keuntungan.

4. Memahami hukum-hukum tentang zakat, para ulama mensyaratkan kepada amil akan faham terhadap hukum zakat apabila disertai urusan umum.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas zakat hendaklah para amil memenuhi syarat untuk dapat melakukan tugasnya. (Qardawi, 2007)

Amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain kriteria diatas amil zakat juga memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pengelola zakat (tingkat Kabupaten / Kota dan Kecamatan).

5. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan Provinsi).

b. Dasar Hukum Amil Zakat

1. Al-Qur'an

At-Taubah ayat 60

Amil Zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Berkata Abu Bakar al-Husaini di dalam *Kifayat al-Akhyar* (279) :“Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah”.

Berikut ini ayat tentang amil zakat, seperti firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(Qs At- Taubah :60)

Sesuai dengan namanya, profesi utama amil zakat adalah mengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan

sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

c. Hadist

Hadis Nabi Muhammad SAW

Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh Negara, organisasi, lembaga, yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan. Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يَهْدِي لَهُ أُمَّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبَعْرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

“Dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu berkata : Nabi shallallahu a'laihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : "Cobalah dia duduk saja di

rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangannya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangannya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali. (Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim).

Adapun hadist yang lain tentang amil adalah sebagai berikut:

1. Bukan Dari keluarga Rasulullah

Diterima dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muththalib, bahwa ia pergi bersama Fadhal bin 'Abbas kepada Rasulullah lalu ceritanya: "Salah seorang diantara kami berkata: Ya Rasulullah! Sengaja kami datang ke sini ialah agar anda angkat sebagai pengurus zakat-zakat ini, hingga kami beroleh keuntungan sebagaimana diperoleh oleh orang-orang itu, dan kami serahkan nanti kepada anda apa yang diserahkan oleh mereka." Maka ujar Nabi:

Dan menurut riwayat lain, lafadznya berbunyi:

لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

Yang artinya : "Tidak halal bagi Muhammad begitu pun bagi keluarga Muhammad."

## 2. Orang Kaya Boleh Menjadi Amilin

Para 'amilin ini dibenarkan dari golongan orang-orang kaya.

Diterima dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خُمْسَةً لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ  
لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ  
عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Yang artinya : "Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi orang: Bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat.

### d. Dasar hukum positif

- Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran.

- Fatwa MUI No.13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- Fatwa MUI No.14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset pengelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
- Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat, tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil zakat menyalurkan tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.

### **3.3.5 Pengelolaan Dana Zakat Oleh Senif Amil Menurut Landasan Hukum Islam**

#### 1. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Maka dibentuklah UU No. 23 Tahun

2011. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

## 2. Peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ). Atau pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kedua bentuk organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat.

Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat dapat dibentuk pada semua tingkatan, mulai tingkat nasional, sampai lokal. Jika dalam BAZ, hirarki kepengurusannya memiliki struktur organisasi dalam tata laksana kerjanya.

Pengorganisasian BAZ di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dengan demikian akan berfungsi sebagai penata keagamaan yang memiliki fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan yang menyangkut pemerataan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya demi untuk kelangsungan hidup untuk mengabdikan kepada-Nya.

Sedangkan untuk LAZ, pembentukannya sangat bervariasi tergantung pada motivasi para pemrakarsanya, ini bukan berarti untuk mendapat pengesahan sebagai lembaga amil, tidak ada mekanismenya. Pemerintahan dalam Undang-undang tersebut telah menempatkan

mekanisme pembentukan lembaga amil, sehingga tidak sembarang orang dapat dengan mudah mendirikan lembaga amil. Pemerintah berhak mengawasi dan memonitoring perkembangan organisasi dan keuangannya.

Hasil pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ selanjutnya didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Sebelum disalurkan tentu saja diperlukan adanya riset dan penelitian tentang jumlah fakir miskin disuatu wilayah tertentu lengkap dengan potensi pengembangan sumber daya manusia. Dari hasil riset inilah disebut skala prioritas yang akan diberi zakat terlebih dahulu. Hasil penerimaan BAZ dan LAZ dari jemis infak, sedekah, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama lebih kurang 30 hari penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana Lembaga ini banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat khususnya di Banda Aceh, selain itu Baitul Mal Kota juga menanamkan kepercayaan kepada kedua belah pihak baik Baitul Mal sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan teori dan kerja praktik yang telah dilakukan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang pengelolaan senif amil. Dalam teori yang dikatakan senif amil adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah. Sebelum memberikan pelatihan kerja, yang menjadi teori dari Laporan Kerja Praktik tidak terdapat kesenjangan antara teori dan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan tentang pengelolaan senif amil pada lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota tidak mengambil hak amil tetapi

dikelola untuk keperluan administrasi umum pada kantor Baitul Mal tersebut, selain itu dana amil dialihkan untuk senif yang lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat senif amil dikelola dengan baik, dengan prinsip syariah.

Keadaan tersebut diamati pada saat melakukan kerja praktik yang mana kegiatan amil atau lembaga Baitul Mal Kota menerapkan sistem atau tata pelaksana pengelolaan dilakukan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Dimana baik penyaluran maupun pada saat penghimpunan dana Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang telah penulis lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh 30 hari kerja terhitung tanggal 27 maret sampai tanggal 12 mei 2017 dan dari hasil-hasilnya telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama melakukan kerja praktik penulis dapat mengetahui tentang sistem pengelolaan dana senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa selama ini Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mengambil senif amil, Baitul Mal Kota Banda Aceh memanfaatkan dana senif amil untuk dialihkan kepada senif lainnya yaitu senif fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu dana tersebut digunakan untuk keperluan administrasi beban umum pada kantor, pembagian dari dana tersebut ialah sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan tentang pengelolaan senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat senif amil dikelola dengan baik.
2. Seperti yang kita ketahui bahwa kriteria senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh harus memenuhi kriteria yang telah dibuat yaitu berdasarkan adanya integritas, kapasitas, dan kapabilitas, dengan adanya integritas, kapasitas, dan kapabilitas, Baitul Mal Kota Banda Aceh akan lebih bagus bila dilihat dari sisi tersebut maka sistem pelaksanaannya sesuai dengan kriteria yang telah dibuat dan ditetapkan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan laporan Kerja Praktik yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian penulis dapat memberi saran bahwa:

1. Pengelolaan dana senif amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dimanfaatkan untuk keperluan administrasi umum, pada kantor Baitul Mal dan juga dialihkan kepada senif yang lainnya yang lebih membutuhkan. Hal ini telah disepakati dengan pemerintah kota Banda Aceh. Dalam pengelolaan dana senif amil ini Baitul Mal sudah memberikan hal positif bagi masyarakat dalam pengelolaan dana senif amil. Dengan demikian pihak Baitul Mal harus mempertahankan hal tersebut agar sistem pengelolaan dananya akan selalu berjalan sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menjadi panutan yang baik dalam bidang pengelolaan dana zakat senif amil, disini Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan adanya integritas, kapasitas, dan kapabilitas dengan adanya hal tersebut maka sistem pelaksanaannya akan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baitul Mal Aceh, 2010 “*Menyangga Perekonomian Masyarakat Miskin*”. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitulmal.co.id.2017. “*Pengertian Pengelolaan zakat*”. Baitul Mal. <http://baitulmal.acehprov.go.id/index/php/page/1/profile,2017>
- Dewan Pengawas Baitul Mal Kota, 2012 “*Menumbuhkan Kepercayaan Ummat Kepada Baitul Mal*”. Banda Aceh : Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- Dewan Pengawas Baitul Mal Kota, 2013 “*Baitul Mal Mengemban Amanah Ummat*”. Banda Aceh: Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- Fakhrudin, 2008 “*Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*”. Malang UIN Malang Press.
- Gustian Djuanda, 2006 “*Pelaporan zakat*”. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan, 2006 “*Zakat dan infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*”. Jakarta PT Kencana Prenada media Group.
- M. Quraish Shihab, 1993 “*Membumikan Al-Quran*”. Bandung.
- Nasution dkk, 2006 “*Ekonomi Islam: Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*”. Bandung.
- Nuruddin, 2006 “*Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*”. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Profile Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Kota Banda Aceh, “*Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*”.
- Rozalinda, 2014 “*Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*”. Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Qardhawi Yusuf, 2005 “*Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”, Jakarta PT Buana Murni.

-----, 2006 “*Hukum Zakat*”. Bogor Pustaka Litera Antar Nusa.

-----, 2007 “*Hukum Zakat*”. Bogor Pustaka Litera Antar Nusa.

Said Sa’ad Marthon, 2007 : “*Ekonomi Islam : Ditengah Krisis Ekonomi Global*”. Yogyakarta

Tafsir.com, Surat At-Taubah 60, Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pada situs <https://tafsir.com/9-at-taubah/ayat-60>



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : FITRIANI  
NIM : 140601122

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			<b>730</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>91,25</b>	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 19 Mei 2017  
Penilai,



Siti Rahmandar SE  
Kasubhag Umum Kepegawaian & Aset

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP.197103172008012007



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**BAITUL MAL**

بيت المال

*The Baitul Mal of Banda Aceh*



Email : baitulmal@kotasabandaaceh.go.id

Alamat : Jl. Maim Daging No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 800/109/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : SAFWANI ZAINUN, S.PdI
- b. Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/jurusan DIII Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry yang tersebut berikut :

1. Sri Anita Sari  
Nim. 140601024
2. Fitriani  
Nim. 140601122
3. Nely Karlina  
Nim. 140601116
4. Ulfa Nafilah  
Nim. 140601150

benar telah menyelesaikan tugas kerja praktek/magang (on the job training) di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung dari tanggal 27 Maret s/d 12 Mei 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Safwani Zainun, S.PdI

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Fitriani / 140601122  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Pengelolaan Zakat Senif Amil pada Bai'ul Mal Kota Banda Aceh  
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 Pembimbing II : Inayatillah, MA Ek

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAH YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIBING
1	4-10-2017	9-10-2017	Daftar Isi	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	18-10-2017	20-10-2017	Bab I-III	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	27-10-2017	30-10-2017	Bab IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4	1-11-2017	3-11-2017	Bab 3 - Selera	Acc ke Pembimbing I	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,

Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Fitriani / 140601127  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Pengelolaan Zakat Semif Amil pada Baitul Mal Kota Banda Aceh  
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIBING
1	8-11-2017	9-11-2017	I-IV	Perbaiki	
2	10-11-2017	10-11-2017	V-VI	Atc. h20	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,

Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP - 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Sms : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1665/Uj.08/FEBU/PP.00.9/08/2017

**TENTANG**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
  - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :\*  
a. Dr. Nilam Sari, M.Ag  
b. Inayattillah, MA, Ek

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :


Nama : Fitriani  
NIM : 140601122  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
Judul : Pengelolaan Zakat Sifat Amil Pada Baitul Mal kota Banda Aceh

**Kedua**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Agustus 2017  
Dekan,




Nazaruddin Wahid

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

**BAHAN HESITAN ORGANISASI DAN TAYAR KEMALA**  
HEPOTI SOKO SOKO BANGSA ATTA



Dokumen Kerja, Baharu Acah Baharu 31/01/2010  
 Revisi/Revisi Baharu Acah Baharu 31/01/2010  
 Revisi/Revisi Baharu Acah Baharu 31/01/2010

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitriani  
Tempat/ Tanggal Lahir : Buntul Kemumu, 27 November 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
No. HP/ Email : 082365565376  
/Fitriani.ani2711@gmail.com  
Alamat : Gelumpang Wih Tenang Uken

### Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN 1 Buntul Kemumu, Tamat Tahun 2008  
SMP/ MTs : SMP1 Buntul Kemumu, Tamat Tahun 2011  
SMA/ MA : SMA N 1 PERMATA, Tamat Tahun 2014  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry banda Aceh Tahun 2014


### Data Orang Tua

Nama Ayah : Basrizal  
Nama Ibu : Maswani  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 30 Mei 2017

Penulis



Fitriani